



P U T U S A N

Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUJI ALIAS UJI BIN RUSDI;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 4 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gang Arjuna RT. 025
RW. 002 Kel. Kelayan Selatan Kec.
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
(Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Barabai Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

“Bahwa Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pamangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Saudara ACU mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara berhutang yang nantinya akan Terdakwa bayarkan ketika Narkotika jenis Sabu-sabu telah laku terjual, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara ACU di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak berselang lama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa datang Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna hijau tosca yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning yang berisikan 1 (Satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di atas atap rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp725.000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram habis terjual, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram, berat 3 (tiga) plastik klip pembungkus 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu setelah disisihkan 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0621 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pamangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pamangkih Seberang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Pamangkih Seberang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa datang Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna hijau toska yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang terjatuh dari tangan kanan Terdakwa ke lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning yang berisikan 1 (Satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN yang digunakan Terdakwa untuk memaket Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di atas atap rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp725.000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara ACU yang diantarkan ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara berhutang;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram, berat 3 (tiga) plastik klip pembungkus 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu setelah disisihkan 5,80 (lima koma delapan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24. 0621 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah di Barabai Nomor Reg. Perkara: PDM-36/BRB/09/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI Alias UJI Bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam.
 - Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi,
 - Uang Tunai sejumlah Rp725.000,00 dengan rincian :
Rp100.000,00 (2 lembar), Rp50.000,00 (7 lembar), Rp20.000,00 (5 lembar), Rp10.000, 00 (7 lembar), Rp5.000, 00 (1 lembar).Dirampas untuk Negara.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrui Alias Uji Bin Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan berat bersih 5,86 (lima koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam;
 - 1 (satu) Pak Plastik Klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kotak Kacamata warna Hijau Tosca;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi,

- Uang Tunai sejumlah Rp725.000,00 dengan rincian :
Rp100.000,00 (2 lembar), Rp50.000, 00 (7 lembar), Rp20.000,00 (5 lembar), Rp10.000,00 (7 lembar), Rp5.000,00 (1 lembar).

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampa untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 43/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 43/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai, masing-masing Nomor 43/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb dan masing-masing tanggal 26 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Maka dari itu terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa **SYAHRUJI Alias UJI BIN RUSDI** tidak sedang melakukan transaksi melainkan ingin memakai Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa **SYAHRUJI Alias UJI BIN RUSDI** merasa dijebak, Karena terdakwa **SYAHRUJI Alias UJI BIN RUSDI** hanya ingin mengkonsumsi Narkotika tersebut untuk disi sendiri bukan untuk dijual belikan.
- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, terdakwa **SYAHRUJI Alias UJI BIN RUSDI** tidak terlibat dalam sindikat narkotika jaringan Nasional maupun Internasional.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat mengingat terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan agar mengabulkan permohonan saya untuk merubah

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024 yang diberikan kepada saya agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya mempunyai isteri dan anak yang menunggu saya untuk pulang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima permohonan Banding Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut,

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang ringan-ringan dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya : Terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan atas Memori Banding Terdakwa karena alasan-alasan Memori Banding Tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024 PN Brb tanggal 21 November 2024 oleh karena itu keberatan dalam Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024/PN Brb tanggal 21 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Syahrui Alias Uji Bin Rusdi** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh **Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ANDI ASTARA, S.H., M.H** dan **ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H

ttd

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 372/PID.SUS/2024/PT BJM